



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 1566/Pdt.G/2012/PA.Tbn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara perdata dalam tingkat pertama antara :

NAMA PEMOHON umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani., tempat tinggal di

Dusun XXX Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban, sebagai

"Pemohon",

Lawan

NAMA TERMOHON umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal

di Dusun XXX Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban, sebagai

"Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 28 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 1566/Pdt.G/2012/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 25 Desember 1984, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 268/05/XII/1984, sesuai dengan Duplikat tanggal: tanggal 06 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tambakboyo, Kabupaten Tuban
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Pemohon kurang lebih selama 2 tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah dirumah kediaman bersama kurang lebih selama 25 tahun 4 bulan;

3. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan kelamin sudah dikaruniai anak 2 (dua) masing-masing bernama 1. **XXX** 27 tahun, 2. **XXX** umur 19 tahun;

4. Bahwa sejak Maret 2012, keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak harmonis lag setelah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Termohon cemburu karena dapat informasi dari tetangganya yang bernama **XXX**, bahwa Pemohon sering main perempuan dilokalisasi

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April tahun 2012 yang akibatnya

6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama 2 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Pemohon mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Termohon;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Menyatakan, jatuh talak satu Bain Tergugat (**XXX**) atas Penggugat (**XXX**);
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

----- Menimbang, Bahwa pada hari persidangan yang pertama, Pemohon dan Termohon hadir, dan telah di upayakan perdamaian melalui mediasi oleh mediator Drs.H.NURHADI.MH, namun mediasi dinyatakan gagal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, Bahwa pada hari-hari persidangan berikutnya Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun ia telah di panggil dengan sepatutnya tanggal 29 Juli 2012, 09 Agustus 2012 dan 24 Agustus 2012 dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya.

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon pada persidangan kedua, ketiga dan keempat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut menghadap dipersidangan, dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pula pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 04 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1433 1422 H., Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari ANSHOR,SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.SOEPANDI dan Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta WAWAN,SH Panitera Pengganti tidak di hadir oleh pihak Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.SOEPANDI

ANSHOR,SH

Hakim Anggota II

Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH

Panitera Pengganti

WAWAN,SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan : | Rp. 35.000,- |
| 2. Biaya Proses : | Rp. 575.000,- |
| 3. Materai : | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 616.000,- |